

## **PERANAN BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PALOPO.**

**Ilham\***  
**Yanti\***

**Abstrak:** Penelitian ini membahas tentang peran BPRS dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini antara lain untuk mengetahui peran BPRS dalam mengembangkan UMKM di kota Palopo dan mengetahui dampak yang dirasakan dari para pelaku UMKM di kota Palopo dengan adanya program pemberdayaan dari BPRS. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan desain penelitian kualitatif pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: BPRS cabang Palopo telah banyak memberikan kemudahan kepada para nasabah untuk mendapatkan kredit usaha, dengan menerapkan sistem bagi hasil. Dengan demikian nasabah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh BPRS dalam upaya pemberdayaan usaha mikro kecil di Kota Palopo.

**Kata Kunci:** Peranan, Bank, Pemberdayaan.

### **Pendahuluan**

Membangun ekonomi Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peranan pemerintah, lembaga-lembaga di sektor keuangan dan pelaku-pelaku usaha. Pemerintah sebagai pembuat dan pengatur kebijakan diharapkan dapat memberikan iklim yang kondusif bagi dunia usaha, sehingga lembaga keuangan baik perbankan maupun pelaku usaha di lapangan mampu memanfaatkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan usaha dengan lancar, yang pada akhirnya dapat mendorong percepatan pembangunan ekonomi.

Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun terkadang dianggap “terlupakan” dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).<sup>1</sup> Padahal jika kita mengenal lebih jauh dan dalam, peran UMKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. UMKM merupakan

sektor usaha yang bersentuhan langsung dengan aktifitas ekonomi rakyat sehari-hari. Dalam skala usahanya yang kecil, bahkan sangat kecil sehingga disebut mikro, UMKM tidak jarang harus hidup dengan cara gali lubang tutup lubang. Sangat minim bahkan ada yang sama sekali tidak pernah mengalami sentuhan manajemen usaha, segala sesuatunya berjalan begitu saja, sebagai suatu wujud komitmen untuk menghidupi keluarga, melayani sesama, memberikan pekerjaan kepada saudara atau tetangga. Tak heran sektor ini paling sering dikelompokkan sebagai yang tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat untuk dilayani kredit perbankan). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian domestik semakin meningkat terutama setelah krisis 1997. UMKM mempunyai potensi dan peranan yang sangat penting dan strategis dalam mendukung perekonomian nasional. Pada masa krisis, UMKM menunjukkan kemampuannya dalam menghadapi krisis, sementara usaha besar banyak yang terpuruk karena banyak bergantung ada pinjaman luar negeri.

Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) selama ini diakui berbagai pihak cukup besar dalam perekonomian nasional. Beberapa peran strategis UMKM menurut Bank Indonesia antara lain:

1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi

---

\* Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo

\*\* Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri

<sup>1</sup>Mudrajat Kuncoro, *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*, [http://jurnal\\_ekonomi\\_online.com.pdf](http://jurnal_ekonomi_online.com.pdf) (20 April 2010).

2. Menyerap banyak tenaga kerja dan setiap investasi menciptakan lebih banyak kesempatan kerja.
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat luas dengan harga terjangkau.

Dalam posisi strategis tersebut, pada sisi lain UMKM masih menghadapi banyak masalah dan hambatan dalam melaksanakan dan mengembangkan aktivitas usahanya. Masalah dan kendala yang dihadapi masih bersifat klasik yang selama ini telah sering diungkapkan, antara lain; manajemen, pemodal, teknologi, bahan baku, Informasi dan pemasaran, infrastruktur, birokrasi, pungutan serta kemitraan.<sup>2</sup>

Beragamnya masalah dan kendala yang dihadapi UMKM, masalah permodalan masih merupakan salah satu faktor kritis bagi UMKM, baik untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun modal investasi dalam pengembangan usahanya dalam mengakses permodalan terutama kepada lembaga keuangan formal selalu menjadi bahan perbincangan yang tidak habis-habisnya, seolah-olah menjadi kendala yang sulit dicarikan pemecahannya oleh para ahli di negeri ini. Dari jumlah unit UMKM yang mencapai angka 49,8 juta yang tersebar di seluruh wilayah di semua sektor usaha (BPS, 2008) hanya sekitar 39% atau 19,4 juta yang telah memperoleh kredit.<sup>3</sup>

Kondisi makro ekonomi dan perubahan paradigma perbankan dalam memandang UMKM dalam beberapa tahun ini menunjukkan adanya perubahan perilaku bisnis perbankan yang lebih mengarah pada segmen UMKM. Kondisi ini sangat berbeda dengan era masa lalu di mana orientasi penyaluran kredit perbankan terlalu memusatkan pada korporasi yang dianggap lebih memberikan keuntungan besar secara ekonomis. Sedangkan sektor UMKM mengalami hambatan dalam memperoleh akses dana dan sering dibiayai melalui

program pemerintah yang cenderung bersifat subsidi atau sumber dana relatif murah dari para donor.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, penyaluran kredit UMKM semakin lama semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya portofolio perbankan untuk pemberian kredit UMKM. Meskipun peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia adalah sentral, namun kebijakan pemerintah maupun pengaturan yang mendukungnya sampai sekarang belum maksimal. Hal ini dapat dilihat bahkan dari hal yang paling mendasar seperti defenisi yang berbeda untuk antar instansi pemerintahan. Demikian juga kebijakan yang diambil cenderung berlebihan namun tidak efektif, sehingga kebijakan menjadi kurang komprehensif, kurang terarah, dan bersifat tambal-sulam. UMKM masih memiliki banyak permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari regulator untuk mengatasi keterbatasan akses kredit bank atau sumber permodalan lain dan akses pasar. Selain itu, kelemahan dalam organisasi, manajemen, maupun penguasaan teknologi juga perlu dibenahi. Masih banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM sehingga membuat kemampuan UMKM dalam berkiprah dalam perekonomian nasional tidak dapat maksimal.<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia, menyebabkan semakin perlunya sosialisasi atas apa dan bagaimana operasional Bank Perkreditan Rakyat, karena operasional Bank Perkreditan Rakyat Syariah sangat berbeda dengan perbankan konvensional. Hal ini sangat mendasar pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah adalah penerapan konsep bagi hasil, tata cara perhitungan bagi hasil serta pengaruh prinsip bagi hasil terhadap laporan keuangan.<sup>6</sup>

Kelangsungan usaha Bank yang melakukan usaha berdasarkan prinsip syariah tergantung pada kerja, yang salah

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>Dwi Kartika, *Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5485/1/057011084.pdf>.

---

<sup>4</sup>Mudrajat Kuncoro, *op.cit.*, h. 7.

<sup>5</sup>Dwi Kartika, *op.cit.*

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 25.

satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanam dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman dana, maka pengurus bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (*investor*) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan kemampuan membayar nasabah.

Dengan melihat keunikan dan keanekaragaman produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktivitas produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syariah maka perlu ditetapkan barometer permasalahan UMKM di atas dalam skala nasional, Bank Syariah yang mana dalam hal ini mengacu kepada Bank yang telah ada yakni Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Kota Palopo yang memiliki peranan atau andil yang cukup besar dalam meningkatkan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Palopo. Hali inilah yang melatarbelakangi penulis untuk mencoba mendalami lebih lanjut tentang usaha dan peranan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah Kota Palopo dalam meningkatkan taraf mutu dan kualitas dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

#### **Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)**

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank Islam yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. BPRS sudah ada sejak jaman sebelum

kemerdekaan yang dikenal dengan sebutan Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani dan Bank Dagang Desa atau Bank Pasar. BPRS merupakan lembaga perbankan resmi. Fungsi BPRS tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Sasaran, karena proses kreditnya yang relatif cepat, persyaratan lebih sederhana, dan sangat mengerti akan kebutuhan Nasabah.<sup>7</sup>

**Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)** disebut juga Bank *at-Tamwil as-Sya'bi al-Islami*, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.<sup>8</sup>

#### **Sejarah Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Palopo**

Sebelum mendirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Palopo, jauh sebelumnya oleh pihak Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) melakukan pengamatan dan observasi tentang kelayakan tersebut, sehingga diputuskan bahwa kota Palopo ini layak untuk didirikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang pembantu. Apalagi saat ini pemerintah kota (PemKot) menggalakkan Palopo sebagai kota yang berdimensi religi. Oleh karena itu, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Palopo dapat ikut berperan serta di dalamnya terutama dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) itu sendiri di Kota Palopo karena kota Palopo ini tingkat

<sup>7</sup>Mikha Anitaria, *Bank Perkreditan Rakyat* <http://mikhaanitaria.blogspot.com>

<sup>8</sup>Budiawan, *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* <http://esharianomics.com>

pertumbuhan ekonominya cukup bagus dan berkembang dalam usaha apapun, apalagi perbankan Islam sangat besar prospeknya di kota Palopo ini. Selain itu, di kota Palopo sendiri mayoritas masyarakatnya adalah beragama Islam.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Sulawesi Selatan saat ini baru ada 2, yaitu di kota Makassar dan di Kota Palopo. Dan kota Palopo merupakan kota kedua setelah Makassar yang menjadi prioritas pendirian Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Setelah dibangunnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Palopo maka bank ini mulai beroperasi pada tanggal 7 Juli 2008 dengan dana awal yang digunakan dari Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang ada di Makassar. Pada awal keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di kota Palopo, untuk mendapatkan nasabah dilakukan dengan cara sosialisasi dari pasar ke pasar akan penting sistem perekonomian yang Islami termasuk menabung di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Sampai pada saat ini nasabah di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Palopo sudah cukup banyak bahkan masyarakat non muslim pun tertarik menabung di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

### ***Peran BPRS dalam Mengembangkan UMKM di Kota Palopo***

Peran yang dimiliki BPRS pada sektor UMKM di kota Palopo ditunjukkan pula dengan berbagai strategi, diantaranya:

#### **1. Pembinaan**

Model pembinaan yang ditunjukkan BPRS pada sektor UMKM yang ada di Kota Palopo yakni dalam bentuk pengawasan, dan lebih mengarah kepada pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi (sanggar tani). Hal tersebut dikemukakan oleh Mahyuddin Jamal Pimpinan BPRS cabang Palopo.<sup>9</sup>

Salah satu kendala serius yang dihadapi oleh usaha kecil dan mikro adalah

kurangnya ketersediaan pembiayaan. Sekalipun pembiayaan itu esensial, hanya para pelaku usaha yang terkait dengan mata rantai pengusaha besar saja yang pada umumnya memperoleh pinjaman dari institusi perbankan ataupun institusi pembiayaan lainnya. Para pelaku usaha kecil dan mikro sangat tergantung untuk berhutang kepada para pedagang menengah dan besar, penyedia uang informal, para lintah darat atau keluarganya, sehingga bukan membantu berkembangnya usaha mereka, melainkan hanya memperpanjang kemiskinan orang-orang yang sudah miskin. Hal tersebut di atas kurang disentuh oleh Lembaga Perbankan Konvensional, karena untuk mendirikan jaringan kantor sebuah Bank Umum diperlukan investasi yang sangat besar, sehingga dinilai tidak ekonomis jika menggunakan teknis perbankan biasa.

Dalam rangka meningkatkan ekonomi umat sebagai bagian dari program pembangunan ekonomi kerakyatan, BPRS kota Palopo melayani beberapa kegiatan UMKM diantaranya; sektor perindustrian yang menangani tentang pengolahan bahan mentah menjadi sebuah produk, seperti; produk roti dan kue, produk minyak goreng, produk air minum dan air mineral, produk pengolahan dan pengawet buah-buahan dan sayuran. Sektor perdagangan yang melayani tentang pemasokan barang/produk untuk dipasarkan kepada masyarakat seperti; jual pakaian jadi, cuci cetak foto, jual beli motor bekas, warung makan dan sebagainya. Sektor koperasi yang menangani tentang simpan pinjam sehingga mempermudah masyarakat dalam membangun modal awal usaha, seperti; KUD, Koperasi Simpan Pinjam, Koperasi Perikanan, Koperasi Perkebunan, Koperasi Ternak dan sebagainya. Selanjutnya, menurut Syamsul Rizal Syam, UMKM di kota palopo diperkirakan sudah ada mencapai kira-kira 4000 unit. Termasuk UMKM dibidang perdagangan, dibidang perindustrian, dan bidang perkoperasian.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Mahyuddin Jamal, Pimpinan Cabang BPRS Palopo, *Wawancara*, di kantor BPRS Cabang Palopo pada 12 Maret 2011.

<sup>10</sup> Syamsul Rizal Syam, Kepala Dinas Koperindag, *Wawancara*, di kantor Koperindag kota Palopo pada 12 Maret 2011.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sudah seharusnya memanfaatkan dan memberdayakan BPRS dan BMT sebagai lembaga yang menghimpun masyarakat usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, pengembangan sistem keuangan mikro dan kerjasama pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan mikro.<sup>11</sup> Dengan data perkembangan UMKM yang tadi telah diungkapkan, seharusnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bisa memberikan pembinaan dan kontribusi yang signifikan pada sektor UMKM yang ada. Apalagi, diyakini praktek perbankan syariah beserta produknya sangat sesuai dengan dunia usaha sektor UMKM.

Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Palopo, Syaifullah A. Imran, menuturkan, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota palopo, telah sejalan dengan salah satu program Pemerintah Kota palopo, yang antara lain mengusung dimensi religi. Hal tersebut disampaikan, Syaifullah dalam acara festival Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).<sup>12</sup>

Dikatakan Fitriani, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Kota Palopo akan membantu para pelaku bisnis untuk menyeimbangkan antara agama dan bisnis. Disamping itu, kata Fitriani, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) bukan hanya menyediakan layanan tabungan dan kredit, tetapi juga memberikan fungsi edukasi syariah kepada pelanggannya. Disini letak perbedaan Bank syariah dengan bank konvensional, tuturnya, seraya mengatakan, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) berorientasi kepada pembinaan *akhlakul qarimah*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Fitriani, Karyawan Teller, *Wawancara*, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011.

<sup>12</sup>Abiaqsa, *Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, <http://abiaqsa.blogspot.com>.

<sup>13</sup>Fitriani, Karyawan Teller, *Wawancara*, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011.

Kelambatan berkembangnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) ini hanya bisa diatasi dengan cara membangun kerjasama (Pembinaan) dengan kiai-kiai pondok pesantren agar gerakan ekonomi kerakyatan berbasis syariah ini membumi di lingkungan santri dan pondok pesantren," kata Fitrianti Badari. Ditambahkan, pertemuan dengan kiai pondok pesantren dapat menjadi langkah awal pengembangan ekonomi berbasis syariah dan meningkatkan akselerasi perbankan syariah, sebagaimana diamanatkan Bank Indonesia.<sup>14</sup>

## 2. Permodalan

Dalam permodalan, pembiayaan yang diberikan BPRS kepada UMKM antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit Dan menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank.

Menurut Pimpinan Cabang BPRS Palopo Bapak Mahyuddin Jamal, cara penyaluran pembiayaannya kepada masyarakat yakni; penyaluran dana kepada nasabah baik yang berasal dari simpanan, tabungan, deposito, maupun modal untuk keperluan pembiayaan yang produktif dan investasi yaitu dalam bentuk (bagi hasil, jual beli maupun jasa) dengan didahului kesepakatan antara pemilik dana dan pengguna dengan memperhatikan kaedah-kaedah aman, lancar dan menghasilkan.

Dalam pandangan syariah, modal pinjaman itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Pemberi pinjaman tidak boleh minta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman

<sup>14</sup>Fitrianti Badari, Karyawan Accounting, *Wawancara*, di kantor BPRS CabangPalopo pada12 Maret 2011.

yang disertai permintaan imbalan termasuk kategori riba. Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo.<sup>15</sup>

Model pembiayaan mikro dan kecil, yaitu:

- a. Pembiayaan yang disalurkan kepada UMK
- b. Pembiayaan dengan plafon di bawah 50 juta (mikro)
- c. Pembiayaan dengan plafon di bawah 500 juta (kecil)
- d. Dikelola oleh LKMK (BPRS, Koperasi/BMT)

Unsur-unsur dalam pembiayaannya, yakni:

- a. Kepercayaan, yaitu mempercayakan sejumlah dana untuk dikelola nasabah.
- b. Waktu/masa, yaitu adanya jangka waktu pengembalian pembiayaan.
- c. Resiko, yaitu akibat yang dapat timbul karena adanya jangka waktu antara pemberian pembiayaan dengan pelunasannya di samping kemungkinan keuntungan juga kerugian.
- d. Penyerahan, yaitu mengalihkan nilai ekonomi dana, barang/jasa kepada pihak lain, dikembalikan pada saat pelunasan nilai sewa dengan nilai ekonomi uang pada saat pemberian pembiayaan.<sup>16</sup>

Jenis-jenis pembiayaan yang disediakan, antara lain:

- a. Berdasarkan tujuan penggunaan,
  - 1) Penggunaan konsumtif, yaitu untuk pembelian barang/kebutuhan yang tidak terkait dengan usaha.
  - 2) Penggunaan investasi, yaitu untuk pengadaan sarana/alat produksi.
  - 3) Penggunaan modal kerja, yaitu untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan.
- b. Berdasarkan jangka waktu, yaitu:
  - 1) Jangka pendek ( $\leq$  1 tahun)
  - 2) Jangka panjang ( $>$  1 tahun)<sup>17</sup>

<sup>15</sup>Mahyuddin Jamal, Pimpinan Cabang BPRS Palopo, *Wawancara*, di kantor BPRS Cabang Palopo pada 12 Maret 2011.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

Menurut Bapak kepala Cabang BPRS kota Palopo Mahyuddin Jamal, analisa yang dilakukan BPRS dengan dua cara, yaitu:

a) Analisa pembiayaan, yaitu:

1) Upaya untuk menilai prospek dan resiko atas sebuah usulan pembiayaan dengan melakukan pemeriksaan dan evaluasi baik secara kualitatif maupun kuantitatif, serta proses pengajuan usulan persetujuan.

2) Menghitung berapa kebutuhan pembiayaan yang diperlukan untuk modal kerja atau investasi dan menentukan jenis dan skema pembiayaan dan serta cara memonitor atau kontrol terhadap jalannya pembiayaan.

3) Mengetahui potensi kebutuhan usaha nasabah terhadap produk dan jasa bank untuk kepentingan pengembangan usaha nasabah.

b) Analisa kualitatif,

Kegiatan menganalisis data-data non keuangan berupa kondisi nasabah, usaha atau proyek yang dibiayai dan aspek makro maupun mikro lainnya yang berkaitan dengan nasabah. Metode yang dipergunakan melalui wawancara atau mencari sumber informasi lainnya yang berhubungan dengan kegiatan nasabah melalui beberapa aspek, yaitu:

1) Aspek manajemen pengelola usaha, yaitu:

- a) Menilai *character* dan kemampuan calon debitur serta organisasi perusahaan calon debitur (akhlak dan integritas).
- b) Latar belakang pendidikan dan keahlian.
- c) Kemampuan melakukan fungsi manajemen produksi, pemasaran dan keuangan.
- d) Kemampuan mengelola faktor produksi, material, tenaga kerja, alat produksi, administrasi dan keuangan, hubungan industrial dan sebagainya.
- e) Riwayat hidup nasabah legalitas usaha, riwayat usaha maupun riwayat hubungannya dengan bank.
- f) Ketekunan dan profit kerja
- g) Reputasi dalam menepati janji dilingkungan usahanya melalui supliernya, pelanggannya, tetangga dan lain-lain.
- h) Regenerasi pengelola usaha
  - 2) Aspek pengelolaan usaha, yaitu:
    - a) Ketersediaan bahan baku dan kesinambungan produksinya (aspek bahan baku)

- b) Menganalisa produk yang dihasilkan calon debitur masih memiliki peluang pasar (aspek pasar/pemasaran).
  - c) Menilai perusahaan calon debitur maupun menghasilkan produk dengan kualitas yang baik dan harga yang dapat bersaing di pasar (aspek kualitas produk).
  - d) Menilai bagaimana barang dapat dengan lancar sampai ke konsumen.
  - e) Bagaimana kondisi persaingan penjualan barang sejenis dan dimana posisi produk nasabah.
- 3) Aspek keuangan nasabah, yaitu:
- a) Menilai sejauh mana permodalan yang dimiliki nasabah dalam pengembangan usahanya dan apabila terdapat resiko kerugian seberapa kemampuan modalnya untuk menanggungnya.
  - b) Memiliki usaha calon nasabah kalau direalisasikan pembiayaan akan menguntungkan nasabah dan bank dan calon debitur dapat membayar seluruh kewajibannya dengan mendapatkan keuntungan yang memadai.
  - c) Menilai kemampuan nasabah dalam menyediakan dana likuit, guna menutup kewajiban jangka pendeknya dari waktu ke waktu.
- 4) Aspek legal dan syariah, yaitu:
- a) Menilai barang yang diusahakan; halal, *thayyib*, bermanfaat/*maslahat*, memenuhi kaedah hukum positif maupun syariah.
  - b) Menilai legalitas lainnya; calon debitur (direksi/pengurus perusahaan), badan usaha perusahaan, perusahaannya, barang agunan/jaminan.
  - c) Skema pembiayaan sesuai dengan aspek syariah.
- 5) Aspek jaminan nasabah, yaitu:
- a) *Collateral valuation* yaitu; ketepatan dalam menilai jaminan (harga, kesesuaian dengan pembiayaan).
  - b) *Liquidity* yaitu; proses likuidasi cepat apabila terjadi masalah pembiayaan, mudah, kepemilikan yang tepat dan sebagainya.
  - c) *Depreciability* yaitu; pasar atau kemudahan dalam menjual (strategis, jalan memadai, kondisi tanah dan bangunan).
  - d) *Cotrolability* yaitu; pengawasan jaminan (tempat/lokasi jelas, batas-batas,

legalitas, pengusaha dokumen dan lain-lain).<sup>18</sup>

Menurut Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. *Pertama*, sebagai penyanggah untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. *Ketiga*, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan.<sup>19</sup>

Dengan diterbitkannya serangkaian peraturan mengenai keuangan, moneter dan perbankan pada tanggal 27 Oktober 1988, yang dikenal dengan Pakto 27, 1988 diadakan deregulasi perbankan yang antara lain membuka kesempatan untuk pendirian bank-bank baru termasuk BPRS, dan pembukaan kantor-kantor cabang baru. Selain itu perbankan diberi kebebasan untuk memobilisasi dana dan memperluas jasa-jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat, kemudian diterbitkan ketentuan lanjutan Pakto, pada tanggal 29 Januari 1989 tentang Penyempurnaan Sistem Perkreditan. Dalam ketentuan tersebut ditetapkan jenis dan jumlah kredit likuiditas dikurangi.

### 3. Program Kemitraan Terpadu

Menurut Fitriani, Program Kemitraan Terpadu adalah program kemitraan antara Usaha Kecil dan Usaha Besar dengan melibatkan Bank Syariah yaitu BPRS sebagai pemberi kredit dalam suatu ikatan kerjasama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan. Dengan tujuan antara lain: Meningkatkan kelayakan Usaha Kecil; Meningkatkan keterkaitan dan kerjasama yang saling menguntungkan antara Usaha Besar dan Usaha Kecil; Membantu Bank dalam meningkatkan Kredit Usaha Kecil (KUK) secara lebih aman dan efisien.<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Mahyuddin Jamal, kepala Cabang BPRS Palopo, *Wawancara*, di kantor BPRS Cabang Palopo pada 12 Maret 2011.

<sup>19</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Alfabeta, 2002), h. 158.

<sup>20</sup>Fitrianti Badari, Karyawan Accounting, *Wawancara*, di kantor BPRS Cabang Palopo pada 12 Maret 2011.

### ***Kendala yang Dihadapi dalam Pengembangan UMKM di Kota Palopo***

Yang menjadi permasalahan bagi kebanyakan orang terhadap kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan tersebut jika dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam bukanlah dari segi fungsi lembaga tersebut melainkan dari konsep usahanya serta teknik operasionalnya yang menyangkut jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan.<sup>21</sup> Sejak kelahirannya, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: *neoreivalis* dan modernis. Tujuan utama dari pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan al-Qur'an dan as-Sunnah.

Berbagai tantangan dan persoalan yang harus kita atasi secara tersistem sebagai prasyarat untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah di Sulawesi Selatan sebagai berikut: *Pertama*, Palopo, baik pemerintah maupun swasta, tidak memiliki lembaga keuangan syariah yang dapat dimanfaatkan secara internasional syariah investment. *Kedua*, jaringan sistem keuangan syariah di Palopo sangat terbatas jumlah dan kualitasnya. Ternyata kantor cabang Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) hanya ada di 2 (dua) tempat di Sulawesi Selatan yaitu di kota Makassar dan di kota Palopo sendiri. Sehingga menyebabkan lambannya pertumbuhan asset Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) cukup lamban di Palopo.

*Ketiga*, Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) di Palopo kebanyakan menjual konsep syariah sempit yaitu syariah yang sangat membatasi diri dan ruang gerak. Mereka sangat menonjolkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank anti bunga dan anti riba. Menurut pola pikir ini berasal dari pemahaman yang kurang pas tentang konsep perbankan

syariah. Dan sangat tak cocok dengan budaya Luwu yang sangat rasional. Menonjolkan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai sistem anti bunga dan anti riba tersebut sesungguhnya mengkerdikan kehebatan sistem perbankan itu sendiri.

*Keempat*, komponen sistem keuangan syariah yang ada di Sulawesi Selatan selama ini berjalan sendiri-sendiri. Ada bank umum, BPRS, lembaga ventura, BMT, koperasi syariah, asuransi dan lain. Tapi tak ada koordinasi. Bank Syariah Sulawesi Selatan akan merangkul semua komponen tersebut untuk membangun strategi pengembangan bersama. Lembaga atau organisasinya bisa yang mana saja karena yang penting bagi kita adalah petanirumput laut yang memiliki akses terhadap dana untuk mengembangkan usaha mereka. Bahkan kami telah mengadakan pertemuan dengan Perbarindo agar BPR lebih bersungguh menjangkau usaha produktif. *Kelima*, Pemkab Dan Pemkot yang merupakan eksekutor pembangunan di daerah belum memahami konsep syariah dengan baik sehingga jasa perbankan syariah sulit untuk lebih berkembang.

### ***Penutup***

Peran yang dimiliki BPRS pada sektor UMKM di kota Palopo sangat penting, hal ini ditunjukkan dengan beberapa strategi, diantaranya: Pembinaan, dan pemberdayaan usaha kecil dan mikro dengan mengembangkan iklim usaha dalam lingkungan sosial ekonomi yang sehat dalam sebuah bentuk kemitraan berupa pembinaan manajerial koperasi, pengembangan sistem keuangan mikro dan kerjasama pembiayaan bagi para pengusaha kecil dan mikro.

Sehingga Dampak yang dirasakan oleh masyarakat dalam pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Palopo dengan strategis, terutama bagi masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan dana dalam pengembangan usahanya.

### ***Daftar Pustaka***

Abiaqsa, *Peran Bank Syariah dalam Pemberdayaan UMKM*, <http://abiaqsa.blogspot.com>.

<sup>21</sup>Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Peransuransian Syariah di Indonesia*, (Cet. I; Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 53.

- Budiawan, *Bank Pembiayaan Rakyat Syariah* <http://esharianomics.com>
- Dwi Kartika, *Kajian Dampak Kredit Usaha Rakyat*, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5485/1/057011084.pdf>.
- Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankandan Peransuransian Syariah di Indonesia*, Cetakan I; Jakarta: Prenada Media, 2004
- Mikha Anitaria, *Bank Perkreditan Rakyat* <http://mikhaanitaria.blogspot.com>
- Mudrajat Kuncoro, *Usaha Kecil di Indonesia: Profil, Masalah dan Strategi Pemberdayaan*, [http://jurnal\\_ekonomi\\_online.com.pdf](http://jurnal_ekonomi_online.com.pdf)
- ZainulArifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Cetakan I; Jakarta: Alvabet, 2002